



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang pada pokoknya menyatakan Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, yang ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menyatakan salah satu tugas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bandung;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai:

- a. Pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dan acuan penilaian kualitas pelayanan; dan
- b. Kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi.

KEEMPAT : Dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

ENDA KURNIAWAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi adalah hak untuk memperoleh informasi. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi.
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas.
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam mewujudkan demokrasi yang hakiki, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik berdasarkan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara.
2. Mendorong partisipasi masyarakat.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan yang diterbitkan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan; dan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang pada pokoknya menyatakan menerapkan Standar Penyelenggaraan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diterbitkannya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Sedangkan sasaran adalah setiap penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mampu menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten kepada peserta Pemilu dan Pemilihan, serta seluruh pihak

pemohon informasi yang sangat berkepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini meliputi penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

E. Pengertian

Dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

A. Prosedur Penyampaian Layanan

1. Persyaratan

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan kartu identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); atau
- b. Badan publik mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertandatangan beserta stempel resmi.

Jam pelayanan informasi dan dokumentasi adalah:

- a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB; dan
- b. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- a. Permohonan layanan informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara melalui surat, surat elektronik (email), *Whatsapp* PPID dan melalui e-PPID atau mendatangi langsung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung di Jl. Bhayangkara No. 34, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- b. Pemohon yang datang secara langsung wajib menunjukkan identitas diri (KTP elektronik untuk perorangan/keompok, atau Akta Pendirian untuk badan hukum) dan mengisi formulir permohonan informasi;

- c. Untuk permohonan informasi melalui surat, surat elektronik (email), dan *Whatsapp* PPID, formulir permohonan akan diisi oleh petugas layanan informasi berdasarkan data permohonan yang diterima;
- d. Permohonan informasi dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID;
- e. Petugas layanan informasi memproses data permohonan yang paling sedikit meliputi nama dan alamat Pemohon, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta;
- f. Pencatatan dan registrasi permohonan informasi diproses melalui sistem PORTAL PANDAWA PPID (Pusat Pengelolaan Data dan Warta), yaitu aplikasi inovasi KPU Kabupaten Bandung yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelayanan informasi publik. Melalui sistem ini, PANDAWA secara otomatis menerbitkan nomor registrasi pendaftaran, sekaligus mengirimkan pemberitahuan dan tanda bukti penerimaan langsung ke alamat email pemohon;
- g. Petugas layanan informasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan teregistrasi pada sistem;
- h. Apabila berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas akan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap, dan pemohon diberikan waktu perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan diterima;
- i. Petugas layanan informasi dapat langsung memberikan informasi yang sudah tersedia secara umum dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;
- j. Pemohon layanan informasi yang datang langsung/mengambil langsung salinan informasi, setiap penyerahan dokumen informasi publik oleh petugas layanan informasi harus disertai dengan penandatanganan tanda terima;
- k. Apabila informasi memerlukan pengkajian, Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan PPID untuk memeriksa ketersediaan dan status keterbukaan informasi tersebut;
- l. Petugas layanan informasi menginformasikan kepada pemohon layanan informasi apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Bandung, dan apabila

mengetahui, dapat mengarahkan ke Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;

- m. PPID melalui petugas layanan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai keputusan permohonan (dikabulkan atau ditolak) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk informasi umum, dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk informasi tahapan pemilu/pemilihan yang sedang berjalan;
- n. Apabila permohonan ditolak karena termasuk Informasi yang Dikecualikan, petugas wajib menyampaikan surat pemberitahuan tertulis yang berisi alasan penolakan dan melampirkan surat keputusan KPU tentang pengecualian informasi tersebut;

B. Diagram Alur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bandung.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 6 TAHUN 2026
TANGGAL 25 MEI 2026**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Jl. Bhayangkara No. 34, Soreang
Telepon (022) 5431768
Kabupaten Bandung



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor SOP	: 6 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 MEI 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 25 MEI 2026
Disahkan Oleh	: SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANDUNG ttd. ENDANG KURNIAWAN 198209222009121002
Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

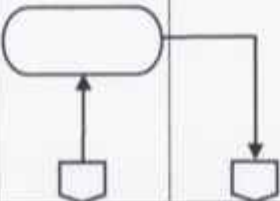
DASAR HUKUM

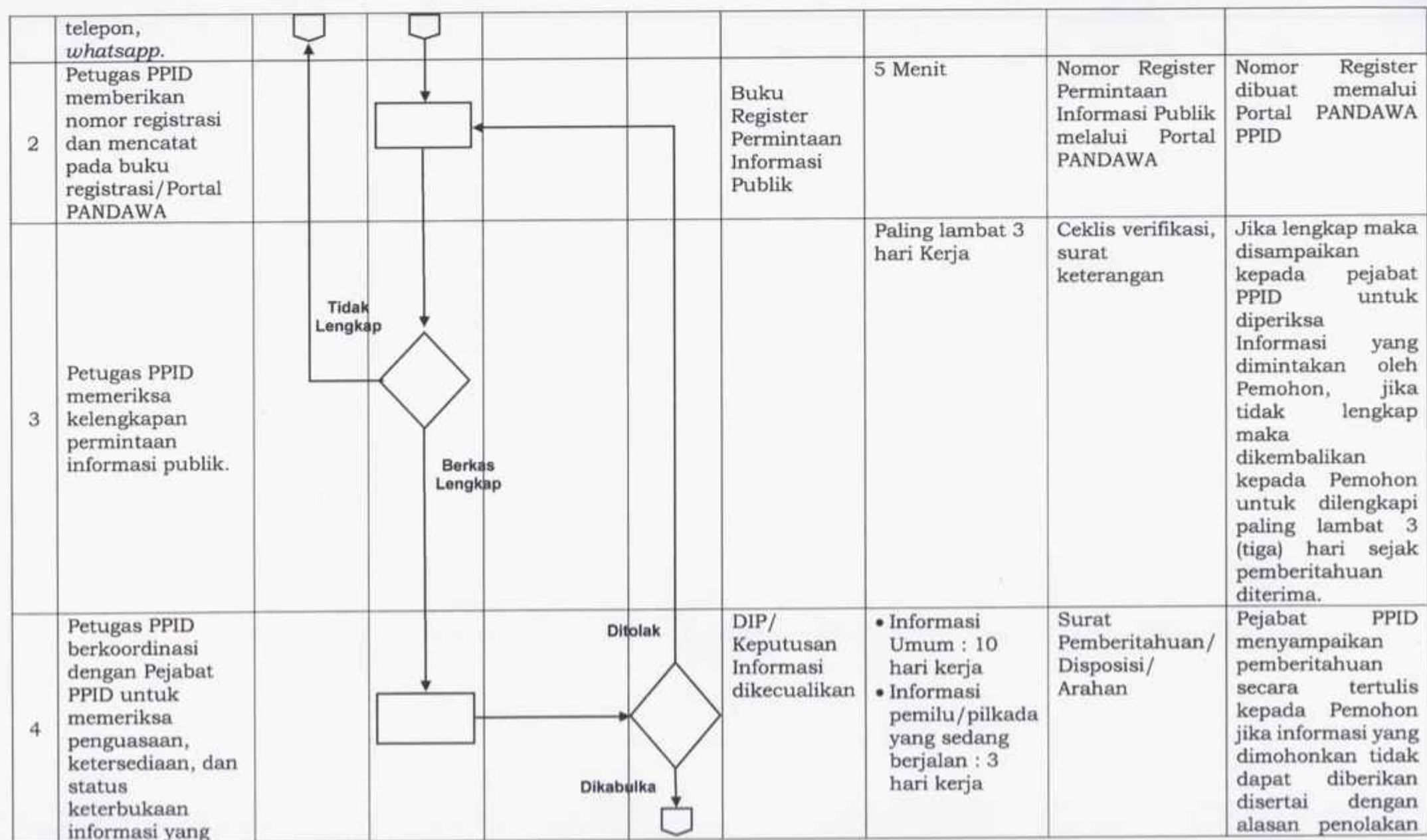
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Pegawai yang memahami terkait keterbukaan informasi publik;
3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban KPU Kabupaten Bandung terhadap layanan informasi yang dibutuhkan Masyarakat;
4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*;
5. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memahami tentang substansi tugas dan fungsi serta Struktur Unit Organisasi; dan
7. Menguasai pengguna aplikasi komputer dan media sosial.

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik		1. Ruang pelayanan informasi 2. Komputer dan jaringan internet 3. Meja 4. Kursi 5. Rak informasi 6. Telepon 7. Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (harian, bulanan dan tahunan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas PPID	Tim Penghubung	Pejabat PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang langsung dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui e-PPID, surat, email,					KTP/Akta Pendirian	5 Menit	Formulir terisi, pemohon memenuhi syarat	Permintaan Informasi melalui surat, email, Telpon, <i>whatsapp</i> , formulir diisi oleh Petugas PPID



	dimintakan oleh Pemohon								dan Keputusan mengenai Informasi yang dikecualikan dan petugas PPID mencatat penolakan di buku registrasi atau Pejabat PPID menyampaikan kepada petugas PPID Informasi dapat diberikan atau Petugas PPID mengarahkan pemohon kepada badan publik yang menguasai informasi tersebut (apabila diketahui)
5	Apabila informasi dikabulkan, Petugas PPID memberikan data informasi publik kepada Pemohon					Dokumen informasi tersedia <i>hardcopy/ softcopy</i>	5 menit	Tanda Terima	Penyampaian disesuaikan dengan cara mendapatkan Salinan informasi pada formulir yang telah diisi Pemohon
6	Petugas PPID mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Buku Register Permintaan Informasi Publik / Portal PANDAWA	5 menit	Arsip / Pemberitahuan status selesai kepada email pemohon	

BAB III
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bandung digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan serta kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

ENDA KURNIAWAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum
[Signature]
Devi Agustinia